



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF
2. Tempat lahir : Komerling Putih
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 24 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Komerling Putih RT. 01 RW. 02 Kel.  
Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh las

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 19 Januari 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Mei 2019 Nomor : 167/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2019 Nomor : 167/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih di duga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Nedyanto Bin Turadi bersama saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek yang saksi Nedyanto Bin Turadi dan saksi Aulia Akbar temukan di dalam kamar rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah tepatnya di lantai kamar dan sedang di konsumsi oleh terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. SAKA (DPO) yang beralamat di Kampung Pajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto seluruhnya sebelum diperiksa seberat 0,0120 gram dan setelah diperiksa berat netto seberat 0,0044 gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Nedyanto Bin Turadi bersama saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek yang saksi Nedyanto Bin Turadi dan saksi Aulia Akbar temukan di dalam kamar rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah tepatnya di lantai kamar dan sedang di konsumsi oleh terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. SAKA (DPO) yang beralamat di Kampung Pajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Mengetahui Kepala Balai

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto seluruhnya sebelum diperiksa seberat 0,0120 gram dan setelah diperiksa berat netto seberat 0,0044 gram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Nedyanto Bin Turadi bersama saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu dimasukan kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca dibakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap tersebut terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek yang saksi Nedyanto Bin Turadi dan saksi Aulia Akbar temukan di dalam kamar rumah kosong di Kel. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah tepatnya di lantai kamar dan sedang di konsumsi oleh terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. SAKA (DPO) yang beralamat di Kampung Pajar

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 17 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto seluruhnya sebelum diperiksa seberat 0,0120 gram dan setelah diperiksa berat netto seberat 0,0044 gram);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 695-21.B/HP/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nediyanto Bin Turadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aulia Akbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah kosong Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Aulia Akbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah kosong di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Aulia Akbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Aulia Akbar langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca pirek yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Saka (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aulia Akbar Bin Yuldi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aulia Akbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah kosong Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Nedyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Nedyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Nedyanto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca pirek yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Saka (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah kosong Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Saka (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saka (DPO) di Kampung Fajar Bulan, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk di sebuah rumah kosong lalu membuat alat hisap shabu/bong dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Nediyanto dan saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca pirek yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Pemeriksaan dari BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 143 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm. Apt diperoleh

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto seluruhnya sebelum diperiksa seberat 0,0120 gram dan setelah diperiksa berat netto seberat 0,0044 gram).;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 695-21.B/HP/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah kosong Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Saka (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saka (DPO) di Kampung Fajar Bulan, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk di sebuah rumah kosong lalu membuat alat hisap shabu/bong dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Nediyanto dan saksi Aulia

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca pirek yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bernama SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Nedyanto dan saksi Aulia Akbar karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah kosong Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Saka (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saka (DPO) di Kampung Fajar Bulan, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa masuk di sebuah rumah kosong lalu membuat alat hisap shabu/bong dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Nedyanto dan saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca pirek yang berhasil ditemukan dilantai dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 17 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 695-21.B/HP/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

*Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 17 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 17 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Bin INDRA YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 29 Juli 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 30 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

Dto

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

Dto

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dto

ROHAILAWATI, SH., MH.

Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)